



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

GOVERNOR KALIMANTANBARAT

- Menimbang : a. bahwa air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serbaguna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang Ekonomi, Sosial budaya.
- b. bahwa bumi dan air dari kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan pajak Propinsi.
- d. bahwa Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- e. Bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomo 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang –undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan dan Rancangan Keputusan Presiden;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 Seri C Nomor 1).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
8. Masa Pajak adalah jangka waktu lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
9. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
10. Sumber air adalah tempat dan wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, danau, rawa, situ, waduk dan muara;
11. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
12. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
13. Air permukaan adalah semua air yang berasal dari sumber-sumber air yang terdapat di atas permukaan tanah termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat;
14. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap lapisan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya;
15. Pemanfaatan air adalah penggunaan air yang tidak mengurangi debit air sendiri yang dipakai untuk keperluan yang bersifat komersial.
16. Pajak adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah Surat Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran atas jumlah Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diambil dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam suatu masa pajak;

18. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat **SKPD KB** adalah surat ketetapan yang menetapkan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat **SKPD KBT**, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat **SKPD LB** adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPD Nihil, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Kalimantan Barat;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Pajak yang dipungut atas pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dinamakan Pajak atas setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal 3

Obyek Pajak adalah :

- a. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan
- b. Pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan.
- c. Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI yang tidak bersifat komersial.
- b. Pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber – sumber air.
- c. Pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
- d. Pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan kegiatan sosial.
- e. Pemanfaatan air permukaan untuk keperluan transportasi dan perikanan rakyat yang tidak dikomersilkan.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.

- (2) Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
- a. Jenis sumber air
 - b. Lokasi sumber air
 - c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air.
 - d. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan.
 - e. Kualitas air
 - f. Luas areal tempat pemanfaatan pengambilan dan atau pengambilan air.
 - g. Musim pengambilan dan atau pemanfaatan air.
 - h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air.
- (3) Nilai Perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan Gubernur secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang digunakan untuk kegiatan badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan komersial pertambangan minyak dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Volume air sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d berdasarkan catatan meter air atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal 8

Besarnya tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Air Bawah Tanah sebesar 20 % (dua puluh persen).
- b. Air permukaan sebesar 10 (sepuluh persen)

Pasal 9

Besarnya pokok pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan atau ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN
SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 10